



**SKRIPSI**

**ANALISIS YURIDIS VISUM ET REPERTUM DALAM  
PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PENCURIAN  
DENGAN KEKERASAN  
(Putusan Nomor: 999/Pid.B/2004/PN.BB)**

***JURIDICAL ANALYSIS VISUM ET REPERTUM ON THE  
CRIMINAL ACT PROOF OF THE THEFT  
WITH HARSHNESS  
(Verdict Number : 999/Pid.B/2004/PN.BB)***

**CHRISTIN NURIKA YUDHITIA  
040710101035**

**UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2008**

**SKRIPSI**

**ANALISIS YURIDIS VISUM ET REPERTUM DALAM  
PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PENCURIAN  
DENGAN KEKERASAN  
(Putusan Nomor: 999/Pid.B/2004/PN.BB)**

***JURIDICAL ANALYSIS VISUM ET REPERTUM ON THE  
CRIMINAL ACT PROOF OF THE THEFT  
WITH HARSHNESS  
(Verdict Number : 999/Pid.B/2004/PN.BB)***

**CHRISTIN NURIKA YUDHITIA  
040710101035**

**UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2008**

## **MOTTO**

Kebenaran pada dasarnya merupakan persesuaian antara pikiran dan kenyataan \*)

---

\* Randall & Buchler, 1964. Introduction to Philosophy, Barnes and Nobel. Hal.133

**ANALISIS YURIDIS VISUM ET REPERTUM DALAM  
PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PENCURIAN  
DENGAN KEKERASAN  
(Putusan Nomor: 999/Pid.B/2004/PN.BB)**

***JURIDICAL ANALYSIS VISUM ET REPERTUM ON THE  
CRIMINAL ACT PROOF OF THE THEFT  
WITH HARSHNESS  
(Verdict Number: 999/Pid.B/2004/PN.BB)***

**SKRIPSI**

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam Program Studi Ilmu Hukum pada  
Fakultas Hukum Universitas Jember

**CHRISTIN NURIKA YUDHITIA  
040710101035**

**UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
JEMBER**

**Juli 2008**

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI  
Tanggal 27 Juni 2008**

**Oleh**

**Pembimbing**

**YA.TRIANA OHOIWUTUN, S.H., M.H.  
NIP. 131 877 582**

**Pembantu Pembimbing**

**SAMSUDI, S.H., M.H.  
NIP. 131 577 298**

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul :

**ANALISIS YURIDIS VISUM ET REPERTUM DALAM  
PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PENCURIAN  
DENGAN KEKERASAN  
(Putusan Nomor: 999/Pid.B/2004/PN.BB)**

Oleh :

**CHRISTIN NURIKA YUDHITIA**  
**040710101035**

Pembimbing

Pembantu Pembimbing

**YA.TRIANA OHOIWUTUN,S.H., M.H.**  
**NIP. 131 877 582**

**SAMSUDI, S.H., M.H.**  
**NIP. 131 577 298**

Mengesahkan  
Departemen Pendidikan Republik Indonesia  
Universitas Jember  
Fakultas Hukum  
Dekan,

**KOPONG PARON PIUS, S.H., S.U.**  
**NIP. 130 808 985**

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji Pada:

Hari : Rabu  
Tanggal : 18  
Bulan : Juni  
Tahun : 2008

Diterima Oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

**Panitia Penguji**

**Ketua**

**Sekretaris**

**ECHWAN IRIYANTO, S.H.,M.H.**  
**NIP. 131 832 334**

**SAPTI PRIHATMINI, S.H.,M.H.**  
**NIP. 132 208 015**

**Anggota Penguji**

**YA.TRIANA OHOIWUTUN, S.H., M.H.** .....

**NIP. 131 877 582**

**SAMSUDI, S.H., M.H.** .....

**NIP. 131 577 298**

## LEMBAR PERSEMBAHAN

**Dengan Penuh Kebanggaan dan Rasa Hormat,  
Kupersembahkan Skripsi Ini Kepada :**

1. Papaku Edi Suharsono dan Mamaku Yayuk Budiati tercinta yang selalu memberikan motivasi, semangat, dan doa yang selalu mengalir diseluruh aliran darah ini
2. Guru-guru yang telah mengajari dan mendidiku tentang banyak hal mulai TK, SD, SMP, SMA, sampai dengan Perguruan Tinggi, terima kasih guruku atas ilmu yang terukir kuat dalam sanubariku
3. Almamater yang kucintai dan kubanggakan, yang takkan pernah lenyap dalam pikiranku

## **PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Christin Nurika Yudhitia

NIM : 040710101035

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berjudul : Analisis Yuridis Tentang Visum et Repertum Dalam Pembuktian Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan (Putusan Nomor: 999/Pid.B/2004/PN.BB) adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 18 Juni 2008

Yang menyatakan,

Christin Nurika Yudhitia  
NIM. 040710101035

## KATA PENGANTAR

*Bismillahirrohmannirohim*

*Assalammuallaikum warrohmatullahi wabarokatuh*

*Subhanallah, walhhamdullilah, allahhu akbar*, atas segala rahmat, petunjuk, dan kelancaran yang telah diberikan Allah SWT kepada penulis, dan karena-Nya juga penulis dapat menyelesaikan dengan tepat waktu skripsi yang berjudul “Analisis Yuridis Alat Bukti Visum et Repertum Dalam Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan (Putusan Nomor:999/Pid.B/2004/PN.BB)”. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan pendidikan Strata Satu (S1) pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penyusunan skripsi sangat membutuhkan bantuan dari berbagai pihak, dan karena itu penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Bapak Kopong Paron Pius.,S.H.,S.U., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
2. Bapak Echwan Iriyanto,S.H.,M.H., selaku Ketua Jurusan Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Jember dan sekaligus sebagai Ketua Penguji skripsi;
3. Bapak H.Purnomo,S.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik atas bimbingan dan motivasi belajar;
4. Ibu YA.Triana Ohoiwutun,S.H.,M.H. dan Bapak Samsudi,S.H.,M.H. selaku dosen pembimbing dan pembantu pembimbing skripsi yang telah membimbing saya dengan penuh kesabaran, perhatian dan selalu memberikan motivasi untuk terus belajar;
5. Ibu Sapti Prihatmini,S.H.,M.H. selaku dosen penguji skripsi yang telah memberikan masukan, saran dan kritik demi kesempurnaan skripsi ini;
6. Para bapak/ibu dosen dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember atas dukungan, transfer ilmunya, dan bantuan selama menyelesaikan studi, semoga menjadi ilmu yang bermanfaat;

7. Bapak Charis Mardiyanto,S.H. selaku Ketua Pengadilan Negeri Jember dan Bapak Aminal Umam,S.H, selaku Hakim Pembimbing di Pengadilan Negeri Jember yang telah memberikan izin dan bimbingan dalam penulisan skripsi;
8. Papaku Edi Suharsono dan Mamaku Yayuk Budiati tersayang yang selalu memberikan motivasi, semangat, dan doa;
9. Adikku Chorina Dwi Fatma Yudhitia dan Vicky Kananda Kurniawan yang tersayang atas segala motivasinya;
10. Mbahkung Soerat, Almarhum Mbahkung H.Moh.Syafi'i, Bunda RA. Soekartini, Mbahdek Trisnani atas teladan, doa, semangat dan perhatian yang diberikan selama penulis menuntut ilmu dan meraih gelar Sarjana;
11. Om Joko, Dek Peter, Bulek Wowok, Om Gun, Dek Dian, Tante Ning, Bude Wiwik, Mas Budi juga istri dan seluruh keluargaku yang tak mungkin disebut satu persatu;
12. Mas Alfa Firdaus yang telah memberikan doa, semangat, perhatian dan inspirasi dalam menyelesaikan skripsi ini;
13. Sobat Pipit Mei, Dita Sangka R, Kak Ika br Sitorus, Bang Oland dan teman-teman Pidana '03-'04-'05 yang tidak bisa disebutkan satu persatu, terima kasih atas kerjasama dan persaudaraannya selama ini;
14. Sobat KKM di Kejaksaan Negeri Jember Nasir, Riswani, Fifi, Novi, Adam, Ifar, Adit, Sunia, Bang Anto, Yophita;
15. Sobat Studi Islam Berkala (SIB), dan Adek-adekku Paduan Suara Mahasiswa Fakultas Hukum (PSM-FH) Universitas Jember, atas doa dan semangatnya;
16. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu, terimakasih dan terimakasih.

Penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan wacana yang baru terhadap seluruh pembaca. Akhir kata terimakasih atas perhatiannya.

Wabillahitaufiq walhidayah, wassallamuallaikum warohmatullahi wabarokatuh.

Jember, 22 Juni 2008

Penulis

## DAFTAR ISI

Halaman Sampul Depan .....	i
Halaman Sampul Dalam .....	ii
Halaman Motto .....	iii
Halaman Prasyarat Gelar .....	iv
Halaman Persetujuan .....	v
Halaman Pengesahan .....	vi
Halaman Penetapan Panitia Penguji .....	vii
Halaman Persembahan .....	viii
Halaman Pernyataan .....	ix
Halaman Ucapan Terima Kasih .....	x
Halaman Daftar Isi .....	xii
Halaman Daftar Lampiran .....	xiii
Halaman Ringkasan .....	xiv
<b>BAB 1 PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang Masalah .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	8
1.3 Tujuan Penelitian .....	8
1.4 Metode penelitian .....	8
<b>BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA</b>	
2.1 Tindak Pidana .....	11
2.2 Surat Dakwaan .....	14
2.3 Alat Bukti Dan Pembuktian .....	16
2.4 <i>Visum et repertum</i> .....	20
2.5 Keadilan .....	20

### BAB 3 PEMBAHASAN

3.1 Kesesuaian fungsi dan tujuan <i>visum et repertum</i> dalam Putusan nomor 999/Pid.B/2004/PN.BB dengan rasa keadilan .....	24
3.2 Kesesuaian Pembuktian dalam tindak pidana pencurian dengan kekerasan dalam putusan Nomor 999/Pid.B/2004/PN.BB dengan KUHAP .....	42

### BAB 4 PENUTUP

4.1 Kesimpulan .....	54
4.2 Saran .....	55

### DAFTAR BACAAN

### LAMPIRAN

## **DAFTAR LAMPIRAN**

1. Surat ijin Penelitian di Pengadilan Negeri Jember
2. Surat keterangan telah melakukan penelitian di Pengadilan Negeri Jember
3. Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 999/Pid.B/2004/PN.BB

## RINGKASAN

Hukum acara pidana merupakan langkah untuk mendapatkan kebenaran materiil. Kebenaran materiil diperoleh dari alat bukti, sehingga hakim akan menilai kebenaran atas alat bukti tersebut dan meyakini kebenarannya. Hakim dalam menilai kebenaran alat bukti tersebut disesuaikan dengan dakwaan jaksa penuntut umum, dan oleh karena itu hasilnya dapat menunjukkan bahwa seseorang telah melakukan tindak pidana sesuai dengan dakwaan jaksa penuntut umum atau tidak.

Peranan alat bukti sangat penting dalam proses pemeriksaan perkara pidana. Jenis-jenis alat bukti tertuang dalam Pasal 184 Ayat (1) KUHAP yang terdiri atas keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Perkara dalam putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor:999/Pid.B/2004/PN.BB ini merupakan tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh lebih dari 2 (dua) orang yang mengakibatkan dua korban meninggal dunia dan 1 (satu) korban luka-luka. Dakwaan dalam Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor:999/Pid.B/2004/PN.BB merupakan dakwaan yang bersifat alternatif yaitu dakwaan kesatu Pasal 365 ayat (4) jo. Pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP, atau dakwaan kedua Pasal 339 jo Pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP. Terdapat beberapa alat bukti yang diajukan oleh jaksa penuntut umum yaitu keterangan saksi, *visum et repertum*, dan keterangan terdakwa. Sesuai Pedoman Pelaksanaan KUHAP *visum et repertum* dikategorikan sebagai alat bukti keterangan saksi, keterangan ahli, surat, dan petunjuk.

Latar belakang penulisan skripsi ini adalah mengenai keberadaan *visum et repertum*, sehingga permasalahan pertama yang dibahas dalam skripsi ini adalah mengenai pencapaian rasa keadilan dalam fungsi dan tujuan *visum et repertum* dalam Putusan Nomor 999/Pid.B/2004/PN.BB, sedangkan permasalahan yang kedua yaitu mengenai kesesuaian pembuktian tindak pidana pencurian dengan kekerasan dalam Putusan Nomor 999/Pid.B/2004/PN.BB terhadap KUHAP.

Tujuan penulisan skripsi yang pertama adalah untuk mengetahui pencapaian rasa keadilan fungsi dan tujuan *visum et repertum* dalam Putusan No.999/Pid.B/2004/PN.BB, dan tujuan kedua yaitu untuk mengetahui kesesuaian Pembuktian dalam tindak pidana pencurian dengan kekerasan dalam putusan Nomor 999/Pid.B/2004/PN.BB dengan KUHAP. Metode penelitian yang dipergunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah bersifat yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan Undang-undang (*statute approach*), dan menggunakan bahan hukum yang terdiri atas bahan hukum primer, sekunder dan bahan non hukum serta dilengkapi dengan analisa bahan hukum.

Kesimpulan yang dapat ditarik dari pembahasan yang pertama adalah bahwa dalam perkara seperti pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan mati atau luka berat (Pasal 365 ayat (4) KUHP), dimana bukti-bukti minim, yang dapat mengaburkan siapa pelaku, sebab-sebab terjadinya dan kondisi korban, dengan demikian mutlak dibutuhkan *visum et repertum* untuk memberikan kebenaran materiil terhadap proses pembuktian di persidangan. Jadi fungsi dan tujuan *visum et repertum* dalam Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor: 999/Pid.B/2004/PN.BB sudah diterapkan sebagaimana mestinya, dan telah memberikan rasa keadilan terhadap para korban tindak pidana. Sedangkan dalam pemasalahan yang kedua Pembuktian dalam Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor:999/Pid.B/2004/PN.BB telah sesuai dengan KUHAP, karena hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa sudah maksimal dan ini sesuai dengan dakwaan penuntut umum. Hal ini terlihat pada fakta hukum yang diperoleh oleh Majelis Hakim yang mempertimbangkan *visum et repertum* sebagaimana macam-macam alat bukti dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP.